



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jalan Bhayangkara No.54 Telepon (0541) 743921 – 741642 Fax. 736228  
Web : peternakan.kaltimprov.go.id e-mail : disnak\_kaltim@yahoo.co.id

**SAMARINDA 75121**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 079/2021

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUNAN PELUANG INVESTASI USAHA PETERNAKAN**  
**DI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan swasembada daging Provinsi Kalimantan Timur diperlukan upaya untuk meningkatkan populasi ternak salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan investasi usaha di Bidang Peternakan;
- b. bahwa dalam melaksanakan proses investasi usaha peternakan diperlukannya pembinaan dan pendampingan serta peluang dalam melakukan Investasi Usaha Peternakan
- c. untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Peluang Investasi Usaha Peternakan dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 103).

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Peluang Investasi Usaha Peternakan Tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan penyusunan Peluang Investasi Usaha Peternakan di Kalimantan Timur;
  2. Melakukan analisa usaha investasi peternakan jangka pendek, menengah dan panjang ;
  3. Mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan investasi usaha peternakan;
  4. Menyusun masterplan usaha investasi usaha peternakan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 1 Juli 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMARINDA

PADA TANGGAL : 1 Juli 2021

Kepala Dinas



**Munawwar, S.T., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
196711291998031003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR ...../...../2021 TENTANG  
TIM PENYUSUNAN PELUANG INVESTASI USAHA PETERNAKAN

---

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PELUANG INVESTASI USAHA  
PETERNAKAN

---

**TIM PENGARAH :**

- Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan dan Kawasan Usaha Peternakan  
2. Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya  
3. Kepala Bidang Kesehatan Hewan  
4. Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesmavet  
5. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet  
6. Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

**TIM PELAKSANA :**

- Ketua : **Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si**  
Plt. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
- Wakil Ketua : **Ir. IG. Made Jaya Adhi, MMT**  
Tenaga Pendamping
- Sekretaris : **H. Rofik, S.Pt, MP**  
Kasi Perbibitan Ternak
- Wakil Sekretaris : **drh. Yulis Tanty**  
Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Anggota : 1. Suhardi, S.Pt, MP., Ph.D (Fak. Pertanian Jurusan Peternakan UNMUL)  
2. Ari Wibowo S.Pt, M.Si. Ph.D (Fak. Pertanian Jurusan Peternakan UNMUL)  
3. Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning D, MP (Fak. Pertanian Jurusan Peternakan UNMUL)  
4. Dr. Ludi Kristianto, S.Pt, MP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kaltim)  
5. M. Fatkhul Anam S.Pt (Kasi Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan)  
6. Dahlia Amac, S.Pt, M.Si (Kasi Penataan, Kelembagaan dan Penyebaran Ternak)  
7. Febrin Noor Haryono, S.Pt (Pengawas Mutu Pakan Muda)  
8. Desy Raharjo, S.Pt (Pengawas Mutu Bibit Muda)  
9. drh. Silvia Andryani (Medik Veteriner Muda)  
10. drh. Desy Ulfayanti Kalauw (Medik Veteriner Muda)

11. drh. Linda Widyastuti (Medik Veteriner Muda)
12. Deasi Fitriani, S.Pt (Pengawas Mutu Pakan Pertama)
13. Anggita Tiara Sandi, S.Pt (Pengawas Mutu Pakan Pertama)
14. Hijrah Eni, A.Md (Paramedik Veteriner)

DITETAPKAN DI : SAMARINDA  
PADA TANGGAL : 01 JULI 2021

---

Kepala,

